

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara yaitu harus menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan masyarakat dipastikan mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat. Gambaran dari negara hukum yaitu memiliki asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sebagai dasar hidup bermasyarakat. Segala hal pelanggaran yang terjadi di setiap kegiatan masyarakat akan dapat berurusan dengan hukum yang berlaku. Segala hal yang dikerjakan atau dilakukan harus memiliki tanggung jawab dan memikirkan sebab dan akibatnya dari hal yang dilakukan. Karena jika melakukan penyelewengan atau pelanggaran Tindakan tersebut harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan. Karena Tindakan yang akan di ambil pemerintah juga akan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Seseorang yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang di tentukan saat di peradilan. Lalu disinilah peran Rubasan muncul sebagai penyimpan bukti sitaan negara dari seseorang yang melanggar hukum.

Menurut Martani dan Lubis (1987: 55), efektifitas adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pasolong (2007: 4), kata efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan untuk istilah ini sebagai kata hubungan sebab akibat. Efektivitas bisa dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya bisa tercapai atau dengan kata lain sasarannya tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sebuah organisasi harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pegawai pada sebuah organisasi harus menjalankan tugasnya dan bekerja dengan efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pegawai. Lalu hal tersebut juga dapat menjadi ukuran seorang pegawai yang disiplin dalam bekerja yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam mencapai sebuah kinerja yang baik dibutuhkan seorang pegawai yang memiliki disiplin yang baik dalam, memiliki rasa semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memiliki tanggung jawab penuh dan pengabdian. Jadi pada dasarnya dalam menunjang keberhasilan tugas sebuah organisasi dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang baik pada setiap bidangnya masing-masing. Agar dalam proses melakukan tugas yang diberikan tidak adanya kesalahan yang mengakibatkan hambatan dalam proses bekerja.

RUPBASAN memiliki kepanjangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan memiliki fungsi untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh negara yang dijadikan sebagai bukti untuk proses peradilan kasus terkait. Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut (BASAN) adalah benda yang disita oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut (BARAN) adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan di rampas untuk negara. pengelola basan dan baran di Rupbasan sebagai suatu kegiatan proses penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan dalam rangka penyelamatan terhadap asset hasil tindak pidana. Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas

berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

Rupbasan biasanya di bangun di setiap kota provinsi di Indonesia namun, jika diperlukan Rupbasan bisa dibangun di kecamatan tertentu yang sudah ditetapkan sesuai kebutuhannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Rupbasan adalah tempat untuk menyimpan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sedangkan yang dimaksud dengan proses peradilan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahapan tingkat penyidikan, pemeriksaan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan pada tingkat peradilan. Pengelolaan barang basan dan baran adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, penelitian atau penilaian, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, pemitasian, pengawasan dan pengeluaran atau penghapusan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Rupbasan adalah UPT yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola benda sitaan dan rampasan negara sesuai dengan peraturan yang ada yaitu, pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUAP) (Manting & Sudarwanto, 2019). Tugas Rupbasan ialah melakukan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara. Bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara adalah tugas dan fungsi Rupbasan selaku UPT masyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampansan negara berguna untuk menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, aspek pengamanan, aspek pemeliharaan, agar keutuhan barang bukti tetap terjaga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan dan proses putusan pengadilan. Mengelola berarti para pegawai Rupbasan harus menyimpan dan menaruh barang sitaan dan rampasan negara ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau nilai barang tersebut akan berkurang dan dapat menjamin

keselamatan, keutuhan, dan mutu barang hasil sitaan dan rampasan negara tetap terjamin dan terpelihara dengan baik (Jenderal, 2016). Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dibidangnya berdasarkan dari kompetensi, standar, dan kualifikasi khusus sesuai dengan tugas masyarakatan itu sendiri. Pada kondisinya para SDM di masyarakatan tidak diberikan pelatihan khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SDM tersebut tidak mendapatkan Pendidikan secara intens untuk mendalami tugasnya serta mempelajari perkembangan dunia masyarakatan (Ramadhani 2020).

Penempatan barang basan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Barang basam harus di simpan di Gudang yang sesuai dengan pengklasifikasiannya. Rupbasan memiliki beberapa kategori Gudang penyimpanan barang rampasan dan sitaan negara sesuai dengan fungsinya. Kategori penempatan barang rampasan dan sitaan negara di simpan sesuai kategori Gudang sebagai berikut:

1. Gudang umum

Tempat atau ruangan yang dapat digunakan untuk menempatkan basan dan baran yang berkategori umum. Gudang umum terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Gudang umum tertutup

Ruangan/tempat tertutup yang digunakan. untuk menempatkan Basan dan Baran yang berkategori umum dengan ukurannya relatif kecil, peka terhadap perubahan cuaca, debu dan air yang dapat mengakibatkan kerusakan contohnya: mesin-mesin, alat elektronik, meuble, peralatan listrik, berbagai jenis keramik dan tekstil.

- 2) Gudang umum terbuka

Suatu bangunan/tempat yang bertiang. beratap yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang berkategori umum dengan ukuran/ bentuknya relatif besar, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca. Contohnya:

kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan tak bermotor (sepeda, gerobak Tarik, gerobak dorong), bahan bangunan, dan alat-alat elektronik.

2. Gudang khusus

Ruangan tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus. Gudang khusus dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Gudang berbahaya

Ruangan tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya: Sediaan Farmasi (obat jadi jamu, kosmetika, narkotika yang digunakan untuk pengobatan), bahan kimia berbahaya (insektisida, rodentisida desinfektan), Explosive (mudah meledak). Oxidizing (penyebab kebakaran), bahan peledak (detonator, dinamite, glatine amunis), senjata api senjata genggam, senjata bahu dan sebagainya), senjata tajam (pisau, rencong golok dan sebagainya)

2) Gudang berharga

Ruangan tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, karena sifatnya berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan. Contohnya: logam perhiasan terdiri dari dai logam adi/ mulia (emas, platna, perak, logam cair), logam bukan ad mulia inkel tembaga alumunium, Smah puth besi), batu permata, batu perhiasan (berlan, intan, mutara). Basan berupa uang (uang logam, uang kertas), kertas berharga (deposito, biyet giro, sertifikat tanah, cek),

3) Gudang Hewan dan Tumbuhan

Ruangan tempat yang digunakan untuk menempatkan Basan dan Baran yang memerlukan penanganan khusus, berupa

hewan dan tumbuhan contohnya: terdiri dari bermacam-macam hewan dan tumbuhan, contoh Hewan peliharaan (kuang, anjing penjaga, arying pelacak), sapi, kerbau, berbagai jenis unggas, berbagai jenis ikan dan sebagainya. Contoh Basan berupa tumbuhan yang dindungi berupa berbagai jenis palem, Rafflesia, Orchidaceae (anggrek) dan lain-lain. Tanaman hias (berbagai jenis bonsai, adenium, aglaonema euphorbia dan bunga-bunga, dan lain-lain, Tanaman obat berpe Kunyit, temu lawak, jahe, dan lain-lain). Tanaman industri (berupa Kelapa sawit, kopi, tembakau, cengkeh, coklat, tebu, dan lain-lain). Tanaman pangan (berupa tanaman padi, jagung, palawija, dan lain-lain).

Tujuan dari dilakukannya klasifikasi basan pada rupbasan ialah:

1. Memudahkan penyimpanan, pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian basan dan baran
2. Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan Baran menurut golongan kelompok Barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga:
3. Sebagai alat transparansi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi terkait dan publik (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya).

Rupbasan kelas I Jakarta utara memiliki Gudang yang masing masing memiliki luas dan kapasitas yang berbeda beda, Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Benda Sitaan Dan Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sebagaimana Pasal 15 menyatakan bahwa Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan:

1. Penyimpanan
2. Pengamatan

3. Pemeliharaan

4. Penyelamatan

Peraturan tersebut merupakan sebuah cara untuk penyelamatan Basan dan Baran. Maka diadakan sarana perangkat yang menjamin keutuhan berupa, penanggung jawab secara fisik kepala Rupbasan. Dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Menurut Wijaya (2020) Masih banyak terdapat Rupbasan yang kurang layak di Indonesia. Seperti contohnya masih banyaknya gudang yang terbengkalai dan kurang dikelola dengan baik. Tolak ukur yang dapat dilihat yaitu dari pegawai Rupbasan yang memberikan pelayanan. Salah satu peran penting seorang pegawai di Rupbasan yang mampu mengelola Basan dan Baran dengan baik akan dapat menjadikan perubahan yang semakin baik kepada Rupbasan. Sangat dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baik diantara para pegawai. Sumber daya manusia yang minim lah yang menjadi penyebab Rupbasan kurang terkelola dengan efektif dan efisien.

Wijaya (2020) tata Kelola Rupbasan bukan hanya tentang cara bagaimana menjaga sebuah barang dan merawat sebuah barang, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya para pegawai Rupbasan tetap perlu memperhatikan bagian fasilitas dan Tindakan yang pasti untuk menciptakan kondisi yang menunjang dan mendukung tujuan organisasinya agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurunnya dengan drastis nilai ekonomis barang dan basan yang terdapat pada Rupbasan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menimbulkan kerugian negara. Lamanya proses eksekusi dapat juga menimbulkan kerusakan banyak pada basan dan barang tersebut. Menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 tahun 2014 pasal 38 menyatakan bahwa Rupbasan tidak berhak untuk melakukan pelelangan barang, akan tetapi Rupbasan dapat merekomendasikan kepada siapa dilakukan pelelangan, antara penuntut umum atau penyidik. Koordinasi antara Rupbasan dan Kepolisian, Jaksa dan Hakim terkait masalah pelelangan harus diperbaiki agar dilakukan pelelangan

secepatnya sehingga tidak menurunnya secara drastis nilai ekonomis dari barang dan basan yang disimpan di Rupbasan

NO	Data basan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	Jumlah
1	Kosmetik	1363
2	Sabun	3225
3	Wadah Papan Iklan	3008
4	Air Meneral Kemasan	325
5	Zat/Cairan Kimia	94
6	Drum Kosong	88
7	Selang Besar	2
9	Alkon	1
10	Kempu	12
11	Mobil	41
12	Froklift Manitou	1
13	Jerigen Berisi Cairan	2
14	Alat Elektronik	128
15	Bungkus Kemasan Produk Plastik	1383
16	Tabung Gas	613
17	Senjata Tajam dan Tumpul	6
18	Drum Berisi cairan	65
Total		10357

Tabel 1. 1 Data Basan 2021-2023

Sumber: Data Rupbasan Kelas I Jakarta Utara (data diolah) 2023


NO	Data Baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	Jumlah
1	Mobil	7
2	Rumah	1

3	Alat Elektronik	110
Total		118

Tabel 1.2 Data basan dan barang 2021-2023

Sumber: Data Rupbasan Kelas I Jakarta Utara (diolah peneliti) 2023

Dilihat dari gambar di atas data basan dan barang yang disimpan di gudang Rupbasan kelas 1 Jakarta Utara per Januari 2023. Berdasarkan klasifikasi dan jenis-jenis basan dan barang yang disimpan dan dikelola Rupbasan diperlukan kompetensi yang sesuai dari para SDM yang ada pada organisasi tersebut agar terjaganya nilai basan dan barang yang ada pada masing-masing gudang Rupbasan dan maksimalnya proses kinerja organisasi tersebut yang tidak akan menimbulkan kerugian untuk negara karena nilai Basan dan Barang yang berkurang. Oleh karena itu, basan dan barang harus diberikan perawatan guna memberikan perlindungan kepada benda yang dipunyai orang lain atau barang yang sudah dirampas oleh negara tidak mengalami penurunan nilai ekonomis. Perlu adanya kompetensi khusus yang dimiliki oleh pegawai pengelola basan dan barang untuk melakukan pekerjaannya. Namun pada proses berjalannya organisasi tersebut. Menurut Sanusi (2018) Rupbasan kurang bekerja optimal karena kekurangan dari segi kompetensi pegawai diantaranya, belum adanya tenaga ahli penilai atau penafsir yang berfungsi untuk menilai basan dan barang yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Donald (2020) hambatan lainnya dari segi kompetensi yang menyebabkan kurang efektifnya Rupbasan adalah tidak adanya tenaga ahli dalam macam-macam bidang keahlian sesuai klasifikasi basan dan barang.



Gambar 1. 1Kapasitas Gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Sumber website Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Dijelaskan dalam gambar 1.2 pada per januari 2023 terdapat beberapa gudang di Rupbasan kelas I Jakarta Utara yang mengalami full kapasitas terutama pada Gudang umum tertutup dan terbuka. Dapat di lihat di tabel tersebut Gudang tertutup 3,4, dan 5 mengalami full kapasitas dan Gudang terbuka 1 juga mengalami full kapasitas. Masing-masing gudang yang terdapat di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung dari luas Gudang tersebut dan barang apa yang di simpan di Gudang

tersebut sesuai dengan pengklasifikasiannya. Berikut merupakan kapasitas dan isi di tiap-tiap gudang Rupbasan kelas 1 Jakarta Utara:

Nama	Kapasitas	Isi	Presentase
Gudang Terbuka	233,5 m ²	233,5 m ²	100.00%
Gudang Umum Tertutup 1	77,52 m ²	50 m ²	64.50%
Gudang Umum Tertutup 2	85,065 m ²	0 m ²	0.00%
Gudang Umum Tertutup 3	85,85 m ²	85,85 m ²	100.00%
Gudang Umum Tertutup 4	53,32 m ²	53,32 m ²	100.00%
Gudang Umum Tertutup 5	69,76 m ²	69,76 m ²	100.00%
Gudang Umum Tertutup 6	178,475 m ²	120 m ²	67.24%
Gudang Umum Tertutup 7	178,475 m ²	0 m ²	0.00%
Gudang Berharga	34,81 m ²	0 m ²	0.00%
Gudang Berbahaya	34,81 m ²	0 m ²	0.00%

Gambar 1. 2 Kapasitas dan Isi Gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara Tahun 2023

Sumber: Website Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Rupbasan kelas I Jakarta Utara harus menjaga dan merawat basan dan baran agar tetap terjaga dan tidak hilangnya nilai barang tersebut. Minimnya biaya anggaran pemeliharaan yang kerap kali mengakibatkan rusaknya basan dan baran tanpa banyak memberikan dampak positif di perlukan strategi-strategi dalam menjaga dan merawat basan dan baran pada Rupbasan kelas I Jakarta utara. Masalah yang sering kali dari faktor eksternal pun sering kali mengakibatkan kurang efektifnya Rupbasan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Masalah-masalah yang biasanya muncul ialah, kepastian hukum terhadap batas waktu Basan dan Baran yang tidak optimal karena kurang konsisten mengikuti batasan waktu proses pemeriksaan sehingga mengakibatkan penumpukan, lamanya proses eksekusi sehingga lamanya Basan dan Baran disimpan di gudang milik Rupbasan yang dapat mengakibatkan menurunnya nilai barang, dan sebagai instansi yang mengelola Basan dan Baran Rupbasan tidak memiliki kewenangan dalam hal pemusnahan dan pelelangan Basan dan Baran.

Selain itu ditemukan beberapa hambatan lainnya dalam proses menjaga dan merawat basan dan baran. Berdasarkan hasil riset dengan jabatan fungsional

umum pengelolaan basan dan baran pada tanggal 18 februari 2023, yaitu Rupbasan kelas I Jakarta Utara itu sendiri tidak memiliki bangunan gudangnya sendiri melainkan gudang yang dimiliki Rupbasan kelas I Jakarta Utara itu berstatus tanah pinjam pakai dan harus melakukan perpanjangan setiap 3 tahun sekali. Seharusnya Rupbasan kelas I Jakarta Utara memiliki kewenangan full atas gudang-gudang mereka agar dapat mengelola secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk menidaklanjuti penelitian tentang permasalahan pada Rupbasan kelas I Jakarta Utara. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul yaitu “Efektivitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Dan Rampasan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan Dan Memelihara Barang Sitaan Dan Rampasan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah penelitian ini mencangkup tentang:

1. Keterbatasan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran
2. Bagaimana tanggapan dari pemangku kebijakan dan APH terhadap Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran
3. Bagaimana hambatan yang dialami dalam pengelolaan basan dan baran

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, kesedian beberapa informan yang rencananya akan diwawancarai, maka masalah dalam skripsi ini dibatasi pada Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan Negara

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Rupbasan kelas I Jakarta Utara dalam mengelola basan dan baran?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat mengembangkan ilmu Administrasi Publik terkait di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya pada efektivitas organisasi. Selain itu juga sebagai penambah referensi bagi peneliti dalam pengelolaan Basan dan Baran

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan evaluasi efektivitas organisasi dalam meningkatkan kinerja dan evaluasi agar tidak adanya lagi hambatan atau masalah dalam merawat Baran dan Basan. Manfaat bagi instansi terkait khususnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Selain itu juga dapat dijadikan contoh dan bisa diterapkan kepada instansi-instansi lain.